



Katalog BPS: 1102002.1218.110

KECAMATAN PANTAI CERMIN DALAM ANGKA 2013



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Katalog BPS : 1102002.1218.110

KECAMATAN PANTAI CERMIN DALAM ANGKA 2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

KECAMATAN PANTAI CERMIN DALAM ANGKA 2013

No. Katalog : 1102002.1218.110
No. Publikasi : 12185.13.044
Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xiii + 57

Tim Penyusun Naskah:

- Penanggung jawab : Hj. Ir. Ida Suswati, M.Si
- Penulis dan Pengolah Data : Andri Candra Siahaan, A.Md
- Editor : Dwi Asih Septi Wahyuni, S.ST

Gambar Kulit:

Dwi Asih Septi Wahyuni, S.ST

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai

Boleh dikutip dengan Menyebutkan Sumbernya

Wejangan Statistik

1. Membangun itu sulit, tetapi jauh lebih sulit melaksanakan pembangunan tanpa dukungan data statistik.
2. Data yang baik, akurat, bebas bias, dan terpercaya, adalah data yang dikumpulkan berdasarkan metodologi statistik yang jelas dan benar.
3. Jangan pernah mengharapkan bahwa data yang dikumpulkan itu, seratus persen benar sekalipun metodologinya sudah benar, karena data itu masih dikumpulkan oleh manusia .
4. BPS dalam setiap melakukan pengumpulan data, memiliki prinsip bahwa data yang dikumpulkan itu pasti mengandung kesalahan, tetapi dalam melaporkan dan mendeseminasikan datanya BPS tidak melakukan kebohongan .

Copyright © BPS Kab. Serdang Bedagai



VISI dan MISI BPS

VISI:

“Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”
“the Agent of trustworthy statistical data for all”

MISI:


1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.
3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

SEPULUH PRINSIP STATISTIK RESMI

1. Statistik resmi (*official statistics*) menyediakan elemen yang sangat penting untuk keperluan sistem informasi kependudukan, pemerintahan, perekonomian, kemasyarakatan/sosial, lingkungan, dan lain-lain. Dalam konteks ini, statistik resmi harus bisa diakses oleh masyarakat luas (*equal access*), tanpa ada pilih kasih (*impartial*) atau diskriminatif.
2. Untuk menjamin objektivitas dan kepercayaan publik terhadap statistik resmi, institusi penyelenggara statistik harus jujur mengungkapkan metode dan prosedur pengumpulan datanya, pengolahannya, serta besar kesalahan sampling (*sampling error*) dan kesalahan bukan sampling (*nonsampling error*).
3. Untuk memfasilitasi penerjemahan data yang benar, institusi penyelenggara statistik harus menyajikan datanya sesuai dengan metode dan prosedur baku ilmiah (*scientific standards*) statistika.
4. Institusi statistik berhak mengomentari dan mengkritik penyalahgunaan dan kekeliruan interpretasi akan data statistik.
5. Data untuk keperluan statistik, dapat diperoleh dari berbagai sumber baik berupa data primer maupun sekunder melalui mekanisme sensus, survei dan kompromin (kompilasi produk administrasi).
6. Data individu yang dikumpulkan oleh institusi statistik harus dijamin kerahasiaannya, dan murni hanya untuk keperluan statistik.
7. Undang-Undang, regulasi dan pengukuran-pengukuran yang digunakan dalam statistik resmi, harus diketahui dan terbuka untuk publik.
8. Koordinasi antara institusi penyelenggara statistik (BPS) dengan institusi penyelenggara statistik sektoral dan khusus, harus terjalin secara baik dan harmonis demi untuk terciptanya Sistem Statistik Nasional.
9. Penggunaan konsep, klasifikasi, dan metode dalam statistik resmi harus berlaku secara universal agar statistik resmi yang dihasilkan terbanding antar wilayah dan antar waktu (*comparable and consistent*).
10. Kerjasama bilateral dan multilateral antar wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Negara) dalam hal statistik, sangat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan sistem statistik resmi antar wilayah tersebut.

(Bahan diadopsi dari *Handbook of Statistical Organization, Third Edition, published by United Nations, New York, 2003*, dan disederhanakan oleh Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, BPS Provinsi Sumatera Utara)

PETA KECAMATAN PANTAI GERMIN



LAMBANG DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



PENGERTIAN LAMBANG DAERAH

- ◆ Padi dan kapas yang masing-masing berjumlah 25 butir sebagai simbol Kabupaten Serdang Bedagai adalah Kabupaten ke 25 di Provinsi Sumatera Utara.
- ◆ Keterangan gambar :
 - a. Satu buah bintang berwarna putih melambangkan Kabupaten Serdang Bedagai adalah kabupaten yang religius.
 - b. Satu buah persegi tujuh melambangkan tanggal 7 hari jadi Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. Satu buah lingkaran di dalam segi tujuh melambangkan bulan 1 (Januari) bulan berdirinya Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. Dua tangan yang saling bersalaman melambangkan saling eratnya persatuan dan kesatuan serta keramah tamahan rakyat Kabupaten Serdang Bedagai.
- ◆ Keterangan gambar di dalam bagian-bagian :
 - a. Topi tradisional melayu dan keris melambangkan keanekaragaman dan etnis dan budaya yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. Dua helai daun padi dan empat tangkai padi melambangkan hasil-hasil pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Serdang Bedagai, dua helai daun padi melambangkan awal tahun 2004, dan empat tangkai padi melambangkan tahun jadinya Kabupaten Serdang Bedagai.

- c. Pohon sawit, karet dan coklat melambangkan hasil-hasil perkebunan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. Laut, sampan dan pulau melambangkan potensi kelautan dan objek wisata bahari di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. Roda gigi dan pabrik melambangkan industri dan tenaga kerja modern, dinamis, dan kompetitif.
 - f. Pita putih bertuliskan "TANAH BERTUAH NEGERI BERADAT" yang bermakna Kabupaten Serdang Bedagai adalah kabupaten yang bertuah (beruntung), dan masyarakatnya adalah masyarakat yang beradat (berbudi pekerti yang luhur).
- ◆ Warna yang terkandung didalam Logo Daerah mengandung arti :
- a. Kuning melambangkan keagungan dan kemuliaan
 - b. Hijau melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan.
 - c. Putih melambangkan kesucian dan kebersihan.
 - d. Merah melambangkan kebenaran, keberanian dan semangat yang tinggi.
 - e. Biru melambangkan kesejukan dan keindahan.
 - f. Hitam melambangkan keteguhan.

VISI DAN MISI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

”Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kabupaten terbaik dengan masyarakat yang Pancasila, Religius, Modern, Kompetitif dan Berwawasan Lingkungan”

Misi

Untuk mencapai visi disusun misi Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparansi) dan pertanggungjawaban (akuntabilitas).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, berdaya saing, inovatif, dan profesional.
3. Mengembangkan perekonomian dalam wilayah pembangunan berdasarkan potensi sumber daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan pembangunan pedesaan dengan pola partisipatif melalui gerakan pembangunan swadaya rakyat.
5. Mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban guna mewujudkan ketentraman masyarakat yang dinamis dengan menjunjung hak asasi manusia dan demokrasi.

KATA SAMBUTAN

Penerbitan Buku Statistik Tahunan Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2013 merupakan hasil pengumpulan data sekunder dan hasil pengolahan oleh Koordinator Statistik Kecamatan Pantai Cermin.

Kami menyambut dengan gembira terbitnya Buku Statistik Tahunan ini, sebab dengan adanya data statistik yang benar dan terpercaya berguna bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai yang baru berusia 9 tahun.

Buku Statistik Tahunan ini perlu ditingkatkan dan dikembangkan mutu data yang disajikan dan diharapkan publikasi ini berkesinambungan dari tahun ketahun. Kami menghimbau seluruh Kepala Dinas/Jawatan, Kepala Desa, Pimpinan Usaha/Perusahaan dan Masyarakat Se-Kecamatan Pantai Cermin agar dapat bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam pengumpulan Data Statistik yang objektif dan benar.

Kami ucapkan terima kasih kepada Koordinator Statistik Kecamatan Pantai Cermin yang telah bersusah payah menerbitkan Buku Statistik Tahunan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pantai Cermin, Oktober 2013
Camat Pantai Cermin

Ahmad Yasir

KATA PENGANTAR

Menyongsong pembangunan yang akan dilaksanakan, tentunya data yang akurat mutakhir dan terpercaya memegang peranan penting dalam menunjang pembangunan tersebut.

Mengingat pentingnya data tersebut, maka Publikasi Kecamatan Pantai Cermin Dalam Angka Tahun 2013 merupakan bahan yang dapat dipergunakan sebagai acuan/landasan dalam menunjang pembangunan yang akan dilaksanakan.

Kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pemakai data, guna perbaikan di masa yang akan datang sehingga data statistik tahunan ini berguna bagi perencanaan pembangunan di segala bidang.

Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dinas/Jawatan serta Kepala Desa Se-Kecamatan Pantai Cermin yang telah membantu kami dalam pengumpulan data sehingga penerbitan publikasi ini terlaksana.

Pantai Cermin, Oktober 2013
Koordinator Statistik Kecamatan
Pantai Cermin

Andri Candra Siahaan

DAFTAR ISI

	Halaman
Peta Kecamatan Pantai Cermin	iii
Lambang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	iv
Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai	vi
Kata Sambutan Camat Pantai Cermin	vii
Kata Pengantar KSK Pantai Cermin	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran.....	xiii
Bab 1. Geografis	1
Bab 2. Pemerintahan.....	2
Bab 3. Penduduk dan Tenaga Kerja.....	7
Bab 4. Sosial.....	13
Bab 5. Ekonomi.....	32
Lampiran	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Jarak Ibukota Kecamatan ke Kantor Desa di Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2012 3
Tabel 2.2	Luas Desa dan Persentasenya Terhadap Luas Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2012 4
Tabel 2.3.	Jumlah Dusun Tiap Desa di Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2012.... 5
Tabel 2.3.	Banyaknya Desa Menurut Jenisnya di Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2012 6
Tabel 3.1.	Luas Desa, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Km ² Tahun 2012 7
Tabel 3.2..	Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata jiwa per Rumah Tangga per Desa Tahun 2012 8
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Penduduk dirinci Menurut Jenis Kelamin per Desa Tahun 2012 9
Tabel 3.4.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012 10
Tabel 3.5.	Jumlah Warga Desa yang Bekerja sebagai TKI di Luar Negeri menurut Jenis Kelamin Tahun 2012..... 11
Tabel 4.1.	Banyaknya Sekolah, Murid SD Negeri dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2012/2013..... 13
Tabel 4.2.	Banyak Sekolah dan Murid SD Swasta dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2012/2013..... 14
Tabel 4.3.	Banyak Sekolah dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Swasta dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2012/2013..... 15

Tabel 4.4.	Banyaknya Sekolah dan Murid SLTP Negeri dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2012/2013	16
Tabel 4.5.	Banyaknya Sekolah dan Murid SLTP Swasta dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2012/2013	17
Tabel 4.6.	Banyaknya Sekolah dan Murid Madrasah Tsanawiyah Swasta dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2012/2013.....	18
Tabel 4.7.	Banyaknya Sekolah dan Murid SMU Negeri dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2012/2013.	19
Tabel 4.8.	Banyaknya Sekolah dan Murid SMK Negeri dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2012/2013.	20
Tabel 4.9.	Banyaknya Sekolah dan Murid SMA Aliyah dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2012/2013.	21
Tabel 4.10.	Jumlah Sarana Kesehatan tiap Desa di dirinci Menurut Desa Tahun 2012.....	22
Tabel 4.11.	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Tinggal/Menetap di Desa di dirinci Menurut Desa Tahun 2012.....	24
Tabel 4.12.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dirinci Menurut Keikutsertaan dalam Program KB serta Alat Kontrasepsi yang digunakan Tahun 2012.....	26
Tabel 4.13.	Jumlah Tempat Ibadah tiap Desa di dirinci Menurut Desa Tahun 2012.....	29
Tabel 5.1.	Banyaknya Kios Sarana Produksi Pertanian KUD dan Non KUD di rinci per Desa Tahun 2012	32
Tabel 5.2.	Banyaknya Restoran, Kedai Makanan, Hotel dan Penginapan di rinci per Desa Tahun 2012.....	33

Tabel 5.3.	Banyaknya Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga di rinci per Desa Tahun 2012	34
Tabel 5.4.	Banyaknya Keluarga Pengguna Listrik menurut Jenisnya dirinci per Desa Tahun 2012	35

<http://serdangbedagailkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	Timbangan, Takran dan Ukuran Sistem Metrik	36
Lampiran 2.	Timbangan, Takaran dan Ukuran Termasuk Jenis Lain dari Sistem Metrik.....	38
Lampiran 3.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.....	41

Bab 1

Geografi

<http://serdangkebangsaan.kab.bps.go.id>

Bab 1. Geografi

1. Letak & Geografis

Kecamatan Pantai Cermin terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 s/d 6 meter di atas permukaan laut yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Dengan luasnya sebesar 80,296 Km² atau 8.029,6 Ha yang terdiri dari 12 Desa dan 77 dusun dengan Ibukota Kecamatan terletak di Desa Pantai Cermin Kanan.

2. Iklim

Daerah Kecamatan Pantai Cermin beriklim sedang dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kedua musim ini dipengaruhi oleh dua arah angin yang terdiri dari angin gunung yang membawa hujan dan angin laut yang membawa udara panas dan lembab. Curah hujan menonjol pada bulan Nopember s/d Juni sedang musim kemarau terjadi pada bulan Juli s/d Oktober.

3. Topografis

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Perbaungan

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Perbaungan

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Beringin/ Kecamatan Pantai Labu

Bab 2

Pemerintahan

Bab 2. Pemerintahan

Kecamatan Pantai Cermin memiliki 12 Desa dan 81 Dusun. Desa Celawan adalah Desa yang memiliki jumlah dusun paling banyak dibandingkan dengan desa lainnya yaitu sebanyak 12 dusun. Desa Pematang Kasih adalah desa yang memiliki jumlah dusun paling sedikit yaitu 2 dusun.

Dari 12 desa di Kecamatan Pantai Cermin, Desa Kota Pari adalah desa yang lokasinya paling jauh dari Kantor camat yaitu sejauh 8 km. Adapun desa yang jaraknya paling dekat dengan kantor camat adalah Desa Lubuk Saban yakni sejauh 3,7 km.

Kecamatan Pantai Cermin memiliki luas wilayah 80,30 km². Sebesar 24,48 persen luas wilayah Pantai Cermin adalah Desa Celawan atau seluas 19,66 km². Desa Pematang Kasih adalah desa yang memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan desa lainnya yaitu seluas 1,63 km² atau 2,03

persen dari total luas wilayah Kecamatan Pantai Cermin.

Tabel 2.1 Jarak dari Kantor Desa ke Ibu Kota Kecamatan di Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2012

No.	Desa/Kelurahan	Jarak dari Kantor Desa Ibukota Kecamatan (Km)
(1)	(2)	(3)
1.	Ara Payung	4,6
2.	Besar II Terjun	7,4
3.	Celawan	5,0
4.	Kota Pari	8,0
5.	Kuala Lama	3,8
6.	Lubuk Saban	3,7
7.	Naga Kisar	6,8
8.	Pantai Cermin Kanan	6,1
9.	Pantai Cermin Kiri	5,4
10.	Pematang Kasih	3,8
11.	Sementara	6,8
12.	Ujung Rambung	5,3

Sumber : Kepala Desa

Tabel 2.2 Luas Desa dan Persentasenya Terhadap Luas Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2012

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase terhadap luas Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ara Payung	4,43	5,52
2.	Besar II Terjun	5,97	7,43
3.	Celawan	19,66	24,48
4.	Kota Pari	10,40	12,95
5.	Kuala Lama	5,44	6,77
6.	Lubuk Saban	7,07	8,80
7.	Naga Kisar	10,03	12,49
8.	Pantai Cermin Kanan	4,06	5,06
9.	Pantai Cermin Kiri	4,26	5,31
10.	Pematang Kasih	1,63	2,03
11.	Sementara	3,94	4,91
12.	Ujung Rambung	3,41	4,25
Jumlah		80,30	100

Sumber : BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel 2.3 Jumlah Dusun Tiap Desa di Kecamatan Pantai Cermin Tahun 2012

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Dusun
(1)	(2)	(3)
1.	Ara Payung	5
2.	Besar II Terjun	8
3.	Celawan	12
4.	Kota Pari	11
5.	Kuala Lama	9
6.	Lubuk Saban	5
7.	Naga Kisar	7
8.	Pantai Cermin Kanan	4
9.	Pantai Cermin Kiri	5
10.	Pematang Kasih	2
11.	Sementara	4
12.	Ujung Rambung	9
Jumlah		81

Sumber : Kepala Desa

Bab 3

Penduduk & Tenaga Kerja

Bab 3. Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kecamatan Pantai Cermin hasil proyeksi pertengahan tahun oleh BPS adalah 43.579 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 10.231 Ruta sehingga rata-rata anggota rumah tangga di Kecamatan Pantai Cermin adalah 4 orang.

Dengan luas wilayah 80,30km² dan jumlah penduduk 43.579 jiwa, maka kepadatan penduduk di Kecamatan Pantai Cermin adalah 543 jiwa/km². Desa yang paling padat penduduknya adalah Desa Pantai Cermin Kanan yaitu 990 jiwa/km². Sebaliknya Desa Celawan adalah desa yang paling jarang penduduknya yaitu 332 jiwa/km².

Dari 12 desa di Kecamatan Pantai Cermin, 11 desa memiliki rata-rata jumlah ART sebanyak 4 sedangkan Desa Pantai Cermin Kanan memiliki jumlah ART sebanyak 5.

Penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dimana dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Adapun Desa Pantai Cermin Kanan dan Desa Sementara memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Desa Pantai Cermin Kanan memiliki sex ratio 98 dimana dari 98 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Sama halnya dengan Desa Sementara yang memiliki sex ratio sebesar 98 dimana dalam setiap 98 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

Dilihat dari kelompok umur, mayoritas penduduk di Kecamatan Pantai Cermin berada pada kelompok umur muda sedangkan jumlah penduduk pada kelompok umur tua adalah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kecamatan Pantai Cermin adalah cepat.

Penduduk di Kecamatan Pantai Cermin yang bekerja sebagai TKI di luar negeri sebanyak 118 orang dimana 75 orang diantaranya berjenis kelamin perempuan dan 43 orang berjenis kelamin laki-laki. Penduduk Desa Ujung Rambung adalah yang paling banyak menjadi TKI yaitu 31 orang dan 24 orang diantaranya adalah laki-laki.

Tabel 3.1 Luas Desa, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Km² Tahun 2012

No	Desa/Kelurahan	Luas Desa (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ara Payung	4,43	2 238	505
2.	Besar II Terjun	5,97	4 118	690
3.	Celawan	19,66	6 537	332
4.	Kota Pari	10,40	6 161	592
5.	Kuala Lama	5,44	4 448	818
6.	Lubuk Saban	7,07	2 697	381
7.	Naga Kisar	10,03	3 890	388
8.	Pantai Cermin Kanan	4,06	4 021	990
9.	Pantai Cermin Kiri	4,26	3 862	906
10.	Pematang Kasih	1,63	1 176	721
11.	Sementara	3,94	1 935	491
12.	Ujung Rambung	3,41	2 496	732
Jumlah		80,30	43 579	543
Tahun 2011		80,30	43 514	542

Sumber : BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata jiwa per Rumah Tangga per Desa Tahun 2012

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Jiwa/RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ara Payung	2 238	593	3,77
2.	Besar II Terjun	4 118	946	4,35
3.	Celawan	6 537	1 547	4,22
4.	Kota Pari	6 161	1 477	4,17
5.	Kuala Lama	4 448	996	4,46
6.	Lubuk Saban	2 697	654	4,12
7.	Naga Kisar	3 890	908	4,28
8.	Pantai Cermin Kanan	4 021	881	4,56
9.	Pantai Cermin Kiri	3 862	873	4,42
10.	Pematang Kasih	1 176	288	4,08
11.	Sementara	1 935	462	4,19
12.	Ujung Rambung	2 496	606	4,12
Jumlah		43 579	10 231	4,26
Tahun 2011		43 514	10 144	4,29

Sumber : BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Penduduk dirinci Menurut Jenis Kelamin per Desa Tahun 2012

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ara Payung	1 140	1 098	103,82
2.	Besar II Terjun	2 073	2 045	101.37
3.	Celawan	3 272	3 265	100.21
4.	Kota Pari	3 133	3 028	103,47
5.	Kuala Lama	2 253	2 195	102.64
6.	Lubuk Saban	1 367	1 330	102.78
7.	Naga Kisar	1 956	1 934	101.14
8.	Pantai Cermin Kanan	1 991	2 030	98.08
9.	Pantai Cermin Kiri	1 959	1 903	102.94
10.	Pematang Kasih	608	568	107.04
11.	Sementara	959	976	98.26
12.	Ujung Rambung	1 256	1 240	101.29
Jumlah		21 967	21 612	101.64
Tahun 2011		21 964	21 550	101,92

Sumber : BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0 - 4	2 500	2 302	4 802
2.	5 - 9	2 268	2 359	4 627
3.	10 - 14	2 265	2 240	4 505
4.	15 - 19	2 052	2 150	4 202
5.	20 - 24	1 710	1 879	3 589
6.	25 - 29	1 738	1 795	3 533
7.	30 - 34	1 658	1 662	3 320
8.	35 - 39	1 533	1 479	3 012
9.	40 - 44	1 432	1 374	2 806
10.	45 - 49	1 334	1 230	2 564
11.	50 - 54	1 167	976	2 143
12.	55 - 59	894	683	1 577
13.	60 - 64	532	438	970
14.	65 - 69	360	346	706
15.	70 - 74	259	328	587
16.	75 +	265	371	636
Jumlah		21 967	21 612	43 579
2011		21 964	21 550	43 514

Sumber : BPS Kab. Serdang Bedagai

Tabel 3.5 Jumlah Warga Desa yang Bekerja sebagai TKI di Luar Negeri menurut Jenis Kelamin Tahun 2011

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ara Payung	-	9	9
2.	Besar II Terjun	-	2	2
3.	Celawan	1	4	5
4.	Kota Pari	12	8	20
5.	Kuala Lama	-	10	10
6.	Lubuk Saban	-	2	2
7.	Naga Kisar	-	10	10
8.	Pantai Cermin Kanan	-	5	5
9.	Pantai Cermin Kiri	5	7	12
10.	Pematang Kasih	-	2	2
11.	Sementara	1	9	10
12.	Ujung Rambung	24	7	31
Jumlah		43	75	118

Sumber : Survei Podes 2011

Bab 4

Sosial

<http://serdangbenak.kab.bps.go.id>

Bab 4. Sosial

Ketersediaan sarana sekolah SD negeri di Kecamatan Pantai Cermin sebanyak 24 gedung dengan jumlah murid 5.811 murid. Adapun jumlah SD swasta sebanyak 2 gedung dengan jumlah murid sebanyak 214. Jumlah gedung sekolah madrasah ibtdaiyah sebanyak 2 dengan jumlah murid 117.

Jumlah SLTP negeri sebanyak 2 yang berlokasi di Desa Celawan dan Pantai Cermin Kiri. Gedung SLTP swasta hanya ada 1 yaitu di Desa Pantai Cermin Kiri. Madrasah Tsanawiyah ada 4 yakni di Desa Kuala Lama, Naga Kisar, Pantai Cermin Kiri dan Pantai Cermin Kanan.

SMU Negeri hanya ada 1 berlokasi di Desa Kota Pari dengan jumlah siswa sebanyak 442. SMK Negeri juga hanya ada 1 dengan jumlah siswa 708 yaitu di Desa Kota Pari. Adapun SMA Aliyah hanya ada 1 yang berlokasi di Pantai Cermin Kiri.

Kecamatan Pantai Cermin memiliki 1 puskesmas, 3 praktek dokter, 6 pusku, 16 praktek bidan, 35 posyandu, 2 poliklinik/balai pengobatan. Adapun tenaga kesehatan di Kecamatan Pantai Cermin yaitu 3 dokter pria, 1 dokter wanita, 36 bidan, 19 tenaga kesehatan lainnya dan 15 dukun bayi.

Jumlah pasangan usia subur sebanyak 7.915 dimana 6.222 diantaranya adalah peserta KB aktif. Sebagian besar peserta KB aktif menggunakan KB suntik atau sebanyak 2.858 orang (45,92 persen).

Jumlah sarana ibadah yaitu 37 masjid, 43 mushola, 13 gereja, 3 gereja katolik, 1 kapela 10 vihara.

Tabel 4.1 Banyaknya Sekolah, Murid SD Negeri dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2011/2012

No	Desa/Kelurahan	Sekolah	Murid		Jumlah
			Laki Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	2	157	162	319
2.	Besar II Terjun	2	208	212	420
3.	Celawan	3	430	392	822
4.	Kota Pari	2	430	320	750
5.	Kuala Lama	2	314	335	649
6.	Lubuk Saban	2	202	186	388
7.	Naga Kisar	3	242	275	517
8.	Pantai Cermin Kanan	2	287	266	553
9.	Pantai Cermin Kiri	2	313	312	625
10.	Pematang Kasih	1	88	80	168
11.	Sementara	1	90	84	174
12.	Ujung Rambung	2	219	212	431
Jumlah		24	2 980	2 836	5 816
Tahun 2011		24	3 000	2 911	5 811

Sumber : Kantor Camat P.Cermin

Tabel 4.2 Banyak Sekolah dan Murid SD Swasta dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2011/2012

No	Desa/Kelurahan	Sekolah	Murid		Jumlah
			Laki Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	-	-	-	-
2.	Besar II Terjun	-	-	-	-
3.	Celawan	-	-	-	-
4.	Kota Pari	-	-	-	-
5.	Kuala Lama	-	-	-	-
6.	Lubuk Saban	-	-	-	-
7.	Naga Kisar	-	-	-	-
8.	Pantai Cermin Kanan	1	82	73	155
9.	Pantai Cermin Kiri	-	-	-	-
10.	Pematang Kasih	-	-	-	-
11.	Sementara	-	-	-	-
12.	Ujung Rambung	1	22	11	33
Jumlah		2	104	84	188
Tahun 2011		2	112	102	214

Sumber : Kantor Camat P. Cermin

Tabel 4.3 Banyak Sekolah dan Murid Madrasah Ibtidaiyah Swasta dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2011/2012

No	Desa/Kelurahan	Sekolah	Murid		Jumlah
			Laki Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	1	48	37	85
2.	Besar II Terjun	-	-	-	-
3.	Celawan	-	-	-	-
4.	Kota Pari	-	-	-	-
5.	Kuala Lama	1	42	36	78
6.	Lubuk Saban	-	-	-	-
7.	Naga Kisar	-	-	-	-
8.	Pantai Cermin Kanan	-	-	-	-
9.	Pantai Cermin Kiri	-	-	-	-
10.	Pematang Kasih	-	-	-	-
11.	Sementara	-	-	-	-
12.	Ujung Rambung	-	-	-	-
Jumlah		2	90	73	163
Tahun 2011		2	60	57	117

Sumber : KUA Kab.Serdang Bedagai

Tabel 4.4 Banyaknya Sekolah dan Murid SLTP Negeri dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2011/2012

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	-	-	-	-
2.	Besar II Terjun	-	-	-	-
3.	Celawan	1	77	78	155
4.	Kota Pari	-	-	-	-
5.	Kuala Lama	-	-	-	-
6.	Lubuk Saban	-	-	-	-
7.	Naga Kisar	-	-	-	-
8.	Pantai Cermin Kanan	-	-	-	-
9.	Pantai Cermin Kiri	1	412	469	881
10.	Pematang Kasih	-	-	-	-
11.	Sementara	-	-	-	-
12.	Ujung Rambung	-	-	-	-
Jumlah		2	489	547	1 036
Tahun 2011		2	505	533	1 039

Sumber : Kantor Camat P. Cermin

Tabel 4.5 Banyaknya Sekolah dan Murid SLTP Swasta dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2011/2012

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	-	-	-	-
2.	Besar II Terjun	-	-	-	-
3.	Celawan	-	-	-	-
4.	Kota Pari	-	-	-	-
5.	Kuala Lama	-	-	-	-
6.	Lubuk Saban	-	-	-	-
7.	Naga Kisar	-	-	-	-
8.	Pantai Cermin Kanan	-	-	-	-
9.	Pantai Cermin Kiri	1	55	37	92
10.	Pematang Kasih	-	-	-	-
11.	Sementara	-	-	-	-
12.	Ujung Rambung	-	-	-	-
Jumlah		1	55	37	92
Tahun 2011		1	55	38	93

Sumber : Kantor Camat P. Cermin

Tabel 4.6 Banyaknya Sekolah dan Murid Madrasah Tsanawiyah Swasta dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2011/2012

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	-	-	-	-
2.	Besar II Terjun	-	-	-	-
3.	Celawan	-	-	-	-
4.	Kota Pari	-	-	-	-
5.	Kuala Lama	1	19	15	34
6.	Lubuk Saban	-	-	-	-
7.	Naga Kisar	1	84	75	159
8.	Pantai Cermin Kanan	1	67	76	143
9.	Pantai Cermin Kiri	1	235	230	465
10.	Pematang Kasih	-	-	-	-
11.	Sementara	-	-	-	-
12.	Ujung Rambung	-	-	-	-
Jumlah		4	405	396	801
Tahun 2011		4	351	408	759

Sumber : KUA Kab.Serdang Bedagai

Tabel 4.7 Banyaknya Sekolah dan Murid SMU Negeri dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2011/2012

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	-	-	-	-
2.	Besar II Terjun	-	-	-	-
3.	Celawan	-	-	-	-
4.	Kota Pari	1	170	272	442
5.	Kuala Lama	-	-	-	-
6.	Lubuk Saban	-	-	-	-
7.	Naga Kisar	-	-	-	-
8.	Pantai Cermin Kanan	-	-	-	-
9.	Pantai Cermin Kiri	-	-	-	-
10.	Pematang Kasih	-	-	-	-
11.	Sementara	-	-	-	-
12.	Ujung Rambung	-	-	-	-
Jumlah		1	170	272	442
Tahun 2011		1	161	291	452

Sumber : Kantor Camat P. Cermin

Tabel 4.8 Banyaknya Sekolah dan Murid SMK Negeri dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2011/2012

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	-	-	-	-
2.	Besar II Terjun	-	-	-	-
3.	Celawan	-	-	-	-
4.	Kota Pari	-	-	-	-
5.	Kuala Lama	-	-	-	-
6.	Lubuk Saban	-	-	-	-
7.	Naga Kisar	-	-	-	-
8.	Pantai Cermin Kanan	-	-	-	-
9.	Pantai Cermin Kiri	1	265	443	708
10.	Pematang Kasih	-	-	-	-
11.	Sementara	-	-	-	-
12.	Ujung Rambung	-	-	-	-
Jumlah		1	265	443	708
Tahun 2011		1	241	430	671

Sumber : Kantor Camat P. Cermin

Tabel 4.9 Banyaknya Sekolah dan Murid SMA Aliyah dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa T.A 2011/2012

No.	Desa/Kelurahan	Sekolah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	-	-	-	-
2.	Besar II Terjun	-	-	-	-
3.	Celawan	-	-	-	-
4.	Kota Pari	-	-	-	-
5.	Kuala Lama	-	-	-	-
6.	Lubuk Saban	-	-	-	-
7.	Naga Kisar	-	-	-	-
8.	Pantai Cermin Kanan	-	-	-	-
9.	Pantai Cermin Kiri	1	22	32	54
10.	Pematang Kasih	-	-	-	-
11.	Sementara	-	-	-	-
12.	Ujung Rambung	-	-	-	-
Jumlah		1	22	32	54
Tahun 2011		1	21	35	56

Sumber : KUA Kab.Serdang Bedagai

Tabel 4.10. Jumlah Sarana Kesehatan tiap Desa di di rinci Menurut Desa Tahun 2012

No	Desa/Kelurahan	Puskesmas	Pustu	Praktek Dokter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ara Payung	-	-	-
2.	Besar II Terjun	-	1	-
3.	Celawan	-	1	-
4.	Kota Pari	-	1	-
5.	Kuala Lama	-	-	-
6.	Lubuk Saban	-	-	-
7.	Naga Kisar	-	1	-
8.	Pantai Cermin Kanan	1	-	2
9.	Pantai Cermin Kiri	-	-	1
10.	Pematang Kasih	-	1	-
11.	Sementara	-	1	-
12.	Ujung Rambung	-	-	-
Jumlah		1	6	3

Sumber : Survei Podes 2011

Tabel 4.10. Lanjutan

No	Desa/Kelurahan	Praktek Bidan	Posyan- du	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Jumlah
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Ara Payung	1	3	-	4
2.	Besar II Terjun	1	3	-	5
3.	Celawan	3	3	-	7
4.	Kota Pari	3	6	-	10
5.	Kuala Lama	2	5	-	7
6.	Lubuk Saban	-	3	-	3
7.	Naga Kisar	1	3	-	5
8.	Pantai Cermin Kanan	-	1	-	4
9.	Pantai Cermin Kiri	4	1	1	7
10.	Pematang Kasih	-	1	-	2
11.	Sementara	1	2	-	4
12.	Ujung Rambung	-	4	1	5
Jumlah		16	35	2	63

Sumber : Survei Podes 2011

Tabel 4.11. Jumlah Tenaga Kesehatan yang Tinggal/Menetap di Desa di dirinci Menurut Desa Tahun 2012

No	Desa/Kelurahan	Dokter Pria	Dokter Wanita	Bidan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ara Payung	-	-	-
2.	Besar II Terjun	-	-	6
3.	Celawan	-	-	4
4.	Kota Pari	-	-	3
5.	Kuala Lama	-	-	4
6.	Lubuk Saban	-	-	3
7.	Naga Kisar	-	-	6
8.	Pantai Cermin Kanan	2	1	2
9.	Pantai Cermin Kiri	1	-	2
10.	Pematang Kasih	-	-	1
11.	Sementara	-	-	2
12.	Ujung Rambung	-	-	3
Jumlah		3	1	36

Sumber : Survei Podes 2011

Tabel 4.11. Lanjutan

No	Desa/Kelurahan	Tenaga Kesehatan Lainnya	Dukun Bayi	Jumlah
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1.	Ara Payung	-	1	1
2.	Besar II Terjun	-	-	6
3.	Celawan	3	3	10
4.	Kota Pari	3	2	8
5.	Kuala Lama	1	-	5
6.	Lubuk Saban	2	2	7
7.	Naga Kisar	-	2	8
8.	Pantai Cermin Kanan	1	1	7
9.	Pantai Cermin Kiri	2	2	7
10.	Pematang Kasih	-	-	1
11.	Sementara	3	2	7
12.	Ujung Rambung	4	-	7
Jumlah		19	15	74

Sumber : Survei Podes 2011

Tabel 4.12. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dirinci Menurut Keikutsertaan dalam Program KB serta Alat Kontrasepsi yang digunakan Tahun 2012

No	Desa/Kelurahan	Peserta KB/Mix Kontrasepsi			
		IUD	MOW	MOP	Kondom
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	18	18	6	33
2.	Besar II Terjun	28	30	5	37
3.	Celawan	35	34	5	42
4.	Kota Pari	38	29	6	51
5.	Kuala Lama	32	11	5	33
6.	Lubuk Saban	27	11	6	33
7.	Naga Kisar	28	9	4	38
8.	Pantai Cermin Kanan	21	12	6	38
9.	Pantai Cermin Kiri	33	19	4	39
10.	Pematang Kasih	20	10	7	38
11.	Sementara	24	9	4	34
12.	Ujung Rambung	36	12	6	41
Jumlah		340	204	64	457

Sumber : Kantor Camat P.Cermin

Tabel 4.12. Lanjutan

No	Desa/Kelurahan	Peserta KB/Mix Kontrasepsi			
		IMP	Suntik	Pil	Jumlah
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Ara Payung	15	197	101	388
2.	Besar II Terjun	11	244	227	582
3.	Celawan	11	419	158	704
4.	Kota Pari	11	414	376	925
5.	Kuala Lama	10	297	269	657
6.	Lubuk Saban	17	306	164	564
7.	Naga Kisar	11	207	262	559
8.	Pantai Cermin Kanan	19	250	188	534
9.	Pantai Cermin Kiri	10	217	242	564
10.	Pematang Kasih	14	46	45	180
11.	Sementara	10	146	59	286
12.	Ujung Rambung	11	115	58	279
Jumlah		150	2858	2149	6222

Sumber : Kantor Camat P. Cermin

Tabel 4.12. Lanjutan

No	Desa/Kelurahan	Bukan Peserta KB					Jumlah PUS
		Ha- mil	IAS	IAT	TIAL	Jumlah	
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Ara Payung	3	58	78	15	154	542
2.	Besar II Terjun	3	46	107	10	166	748
3.	Celawan	3	43	113	38	197	901
4.	Kota Pari	3	57	147	16	223	1 148
5.	Kuala Lama	3	78	76	12	169	826
6.	Lubuk Saban	4	12	6	4	26	590
7.	Naga Kisar	3	56	76	16	151	710
8.	Pantai Cermin Kanan	3	119	87	16	225	759
9.	Pantai Cermin Kiri	3	25	51	16	95	659
10.	Pematang Kasih	3	9	10	36	58	238
11.	Sementara	3	19	57	9	88	374
12.	Ujung Rambung	3	46	71	21	141	420
Jumlah		37	568	879	209	1 693	7 915

Sumber : Kantor Camat P. Cermin

Tabel 4.13. Jumlah Tempat Ibadah tiap Desa di di dirinci Menurut Desa Tahun 2012

No	Desa/Kelura-han	Masjid	Musho- llah	Gereja	Gereja Katolik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	3	4	3	-
2.	Besar II Terjun	4	2	-	-
3.	Celawan	7	6	-	-
4.	Kota Pari	4	8	-	-
5.	Kuala Lama	4	4	2	1
6.	Lubuk Saban	1	3	1	-
7.	Naga Kisar	2	5	5	1
8.	Pantai Cermin Kanan	2	3	-	-
9.	Pantai Cermin Kiri	5	2	1	1
10.	Pematang Kasih	1	1	-	-
11.	Sementara	3	2	1	-
12.	Ujung Rambung	1	3	-	-
Jumlah		37	43	13	3

Sumber : Survei Pod es 2011

Tabel 4.13. Lanjutan

No	Desa/Kelurahan	Kapela	Vihara	Jumlah
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
1.	Ara Payung	-	-	10
2.	Besar II Terjun	-	-	6
3.	Celawan	-	-	13
4.	Kota Pari	-	1	14
5.	Kuala Lama	-	-	11
6.	Lubuk Saban	-	-	5
7.	Naga Kisar	-	-	13
8.	Pantai Cermin Kanan	-	2	9
9.	Pantai Cermin Kiri	1	2	14
10.	Pematang Kasih	-	-	3
11.	Sementara	-	-	7
12.	Ujung Rambung	-	5	9
Jumlah		1	10	107

Sumber : Survei Podes 2011

Bab 5

Pertanian

<http://serdangbenca.com/b.bps.go.id>

Bab 5. Ekonomi

Kios sarana produksi pertanian di Kecamatan Pantai Cermin berjumlah 16 dan semuanya bukan milik KUD. Semua desa di Kecamatan Pantai Cermin telah memiliki kios sarana produksi pertanian.

Restoran satu-satunya di Kecamatan Pantai Cermin berlokasi di Desa Pantai Cermin Kanan, jumlah kedai makanan sebanyak 303, 2 hotel berlokasi di Desa Kota Pari dan Pantai Cermin Kanan dan 1 penginapan di Desa Kota Pari.

Industri kecil dan kerajinan tangan di Kecamatan Pantai Cermin meliputi industri anyaman 1.024, industri makanan sebanyak 6, industri kayu sebanyak 1, dan industri gerabah/keramik/batu sebanyak 19.

Jumlah pelanggan listrik PLN sebanyak 10.082, pelanggan listrik non PLN sebanyak 239, sedangkan 370 keluarga tidak menggunakan listrik.

Tabel 5.1 Banyaknya Kios Sarana Produksi Pertanian KUD dan Non KUD di rinci per Desa Tahun 2012

No	Desa/Kelurahan	Kios Sarana Produksi Pertanian	
		Milik KUD	Milik Non KUD
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ara Payung	-	1
2.	Besar II Terjun	-	2
3.	Celawan	-	1
4.	Kota Pari	-	2
5.	Kuala Lama	-	2
6.	Lubuk Saban	-	1
7.	Naga Kisar	-	2
8.	Pantai Cermin Kanan	-	1
9.	Pantai Cermin Kiri	-	1
10.	Pematang Kasih	-	1
11.	Sementara	-	1
12.	Ujung Rambung	-	1
Jumlah		-	16

Sumber : Survei Podes 2011

Tabel 5.2 Banyaknya Restoran, Kedai Makanan, Hotel dan Penginapan di rinci per Desa Tahun 2012

No	Desa/Kelurahan	Restoran	Kedai Makanan	Hotel	Penginapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	-	10	-	-
2.	Besar II Terjun	-	16	-	-
3.	Celawan	-	30	-	-
4.	Kota Pari	-	52	1	1
5.	Kuala Lama	-	43	-	-
6.	Lubuk Saban	-	12	-	-
7.	Naga Kisar	-	35	-	-
8.	Pantai Cermin Kanan	1	75	1	-
9.	Pantai Cermin Kiri	-	8	-	-
10.	Pematang Kasih	-	6	-	-
11.	Sementara	-	8	-	-
12.	Ujung Rambung	-	8	-	-
Jumlah		1	303	2	1

Sumber : Survei Podes 2011

Tabel 5.3 Banyaknya Industri Kecil/Kerajinan Rumah Tangga di rinci per Desa Tahun 2012

No	Desa/Kelurahan	Anyam-an	Makanan	Kayu	Gera bah/Kera mik/Batu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	325	-	-	-
2.	Besar II Terjun	300	2	1	4
3.	Celawan	85	-	-	4
4.	Kota Pari	37	-	-	1
5.	Kuala Lama	52	-	-	2
6.	Lubuk Saban	11	-	-	-
7.	Naga Kisar	2	-	-	6
8.	Pantai Cermin Kanan	76	-	-	-
9.	Pantai Cermin Kiri	15	-	-	-
10.	Pematang Kasih	-	1	-	2
11.	Sementara	120	-	-	-
12.	Ujung Rambung	-	3	-	-
Jumlah		1 024	6	1	19

Sumber : Survei Podes 2011

Tabel 5.4 Banyaknya Keluarga Pengguna Listrik menurut Jenisnya dirinci per Desa Tahun 2012

No	Desa/Kelurahan	Pengguna Listrik		Tidak Menggunakan Listrik	Jumlah
		PLN	Non PLN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ara Payung	521	3	4	528
2.	Besar II Terjun	1 790	4	4	1 798
3.	Celawan	1 032	45	0	1 077
4.	Kota Pari	545	3	2	550
5.	Kuala Lama	406	30	160	596
6.	Lubuk Saban	301	5	0	306
7.	Naga Kisar	793	19	18	830
8.	Pantai Cermin Kanan	640	12	40	692
9.	Pantai Cermin Kiri	900	36	100	1 036
10.	Pematang Kasih	833	6	38	877
11.	Sementara	950	2	4	956
12.	Ujung Rambung	1 371	74	0	1 445
Jumlah		10 082	239	370	10 691

Sumber : Survei Podes 2011

Lampiran

<http://serdangberdayakrab.bps.go.id>

Lampiran

Lampiran 1. Timbangan, Takaran, dan Ukuran Sistem Metrik

Nilai	Satuan	Ekuivalen dengan	Singkatan Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Ukuran Panjang			
1000	Meter	Kilometer	Km
100	Meter	Hektometer	Hm
10	Meter	Dekameter	Dam
1	Meter	Meter	M
0.1	Meter	Desimeter	Dm
0.01	Meter	Sentimeter	Cm
0.001	Meter	Milimeter	Mm
0.0001	Meter	Mkron	μ
B. Ukuran Luas			
1 000 000	Meter Persegi	Kilometer Persegi	Km ²
10 000	Meter Persegi	Hektometer Persegi	Hm ² (Ha)
100	Meter Persegi	Dekameter Persegi	Dam ² (a)
1	Meter Persegi	Meter Persegi	M ²
0.01	Meter Persegi	Desimeter Persegi	Dm ²
0.0001	Meter Persegi	Sentimeter Persegi	Cm ²
0.000001	Meter Persegi	Milimeter Persegi	Mm ²

Lampiran 1. Lanjutan

Nilai	Satuan	Ekuivalen dengan	Singkatan Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)
C. Ukuran Volume			
1	Meter Kubik atau 1.000 liter	Meter Kubik	m ³ / kl
0.1	Meter Kubik atau 100 liter	Hektoliter	hl
0.01	Meter Kubik atau 10 liter	Dekaliter	dl
0.001	Meter Kubik atau 1 liter	Desimeter Kubik (liter)	dm ³ / l
0.1	Desimeter Kubik atau 0.1 liter	Desiliter	dl
0.01	Desimeter Kubik atau 0.01 liter	Sentiliter	cl
0.001	Desimeter Kubik atau 0.001 liter	Mililiter atau Sentimeter Kubik	ml / cm ³
0.00001	Desimeter Kubik atau 0.000001 liter	Milimeter Kubik	mm ³
D. Timbangan			
1 000	Kilogram	Ton	T (m.t)
100	Kilogram	Kwintal	Q
1	Kilogram	Kilogram	Kg
0.1	Kilogram	Hektogram	Hg
0.01	Kilogram	Dekagram	Dag
0.001	Kilogram	Gram	g
0.1	Gram	Desimigram	Dg
0.01	Gram	Sentigram	Cg
0.001	Gram	Miligram	Mg
200	Gram	Metrik Karat	Kt

Lampiran 2. Timbangan, Takaran, dan Ukuran Termasuk Jenis Lain

Negara Asal	Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain			
(1)	(2)			
A. Ukuran Panjang	1 Km	=	0.62137 Mile	
	1 M	=	0.00497 Furlog	
	Inggris dan Amerika	1 M	=	1.0936 Yard
		1 M	=	3.2808 Feet
	1 M	=	39.37 Inches	
	1 Km	=	0.135 George Mile	
	1 Km	=	0.541 Sea Mile	
	Indonesia	1 Km	=	0.6636 Java Paal
		1 M	=	0.2624 Rijnl Reode
		1 M	=	1.4539 Amst. El
1 Sq		=	0.3861 Sq Mile	
B. Ukuran Luas	1 Ha	=	2.4711 Acres	
	1 Sq m	=	1.19536 Yard	
	Inggris dan Amerika	1 Sq m	=	10.76365 Sq Feet
		1 Sq cm	=	0.15498 Sq Inches
	Indonesia	1 Sq Km	=	140.9147 Bahu
		1 Sq Km	=	70.45735 Sq Rijnl Reode
		1 Cu m	=	0.353 Reg ton
C. Ukuran Isa	1 Cu	=	1.30794 Cu Yard	
	1 Cu	=	6.2897 Barrel	
	1 Cu	=	27.497 Imp. Bushel	
	Inggris dan Amerika	1 Cu	=	27.377 US Bushel
		1 Cu	=	35.31338 Cup Feet
	Indonesia	1 Liter	=	0.2199 Imp. Gallon
		1 Liter	=	0.2645 US Gallon
		1 Liter	=	0.1166 Gantang

Lampiran 2. Lanjutan

Negara Asal	Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain		
(1)	(2)		
D. Timbangan	1 Long Ton	= 20 cwt	= 22401 b = 10116.05 kg
	1 Short Ton	= 2 000 lb	= 2000 lb
Inggris dan Amerika	1 Hundredweight (cwt)		= 50.80 kg
	1 Cental (100 lb)		= 45.36 kg
	1 Pound Avoirdupois (11b)		= 453.60 kg
	16 Ounces av (7000 grains)		
	1 Ounces avoirdupois (oz)		= 28.35 g
	1 Pon Troy (12 oz troy)		= 373.24 g
	1 Oz troy (20 Penny Weights/dwt 480 grains)		= 11035.00 g
	1 grain		= 0.0648 g
Indonesia	1 Singapore Koyang (str 40 pcl)		= 2419.20 kg
	1 Staits picol		= 60.48 kg
	1 Koyang Surabaya (30 Picol)		= 1852839.00 kg
	1 Koyang Semarang (28 Picol)		= 1729316.00 kg
	1 Koyang Jakarta (27 Picol)		= 1667555.00 kg
	1 Picol (100 caty = 125 Amst Pound (13 616 Lb)		
	1 Caty		= 617613.00 kg
	1 Amst pound (16 amst ounce = 32 lood)		= 491.10 kg
	1 Thail Opium (10 tji = 100 mata/timbangan/hoon)		= 38.601 g
	1 Thail Golg = 2 Real = 8 Suku (61 tail = 48 Wang)		

Lampiran 2. Lanjutan

Negara Asal	Ukuran Sistem Matrik dinilai dalam bentuk ukuran jenis lain	
(1)	(2)	
Inggris dan Amerika	1 Carat (Diamond)	= 0,205 g
	1 Mtr Toon	= 0,98421 long ton
	1 Mtr Toon	= 110231 short ton
	1 q	= 1968 cwt
	1 q	= 22046 centals
	1 kg	= 22046 lb
	1 kg	= 352734 oz
	1 g	= 26792 pound troy
	1 kg	= 321507 oz troy
Indonesia	1 g	= 154223 grains
	1 g	= 165334 Str Picol
	1 kg	= 16191 Catty
	1 kg	= 20239 Amst pound
	1 kg	= 259061 Thail (Opium)
	1 kg	= 814887 Thail (Gold)
	1 kg	= 18780488 Carad (Diamond)

Lampiran 3.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG
STATISTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan statistik tersebut, diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.
 - c. Bahwa Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Statistik yang baru ;
- Mengingat : Pasal ayat (1) dan Pasal 20 (1) Undang-Undang Dasar 1945

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK

**BAB I
KETENTUAN**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antara unsur dalam penyelenggaraan statistik.
2. data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
3. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
4. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya Penyediaan dan penyebaran data, upaya pengembangan ilmu statistik dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional.
5. Statistik dasar adalah tindakan yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi penanggung jawab Badan.
6. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
7. statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan sosial budaya, dan kepentingan lain organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.

8. Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
10. Kompilasi produk administrasi adalah cara Pengumpulan, Pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
11. Badan adalah Badan Pusat Statistik.
12. Populasi keseluruhan unit yang menjadi objek kegiatan statistik baik yang serupa instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang benda maupun objek lainnya.
13. Sampel adalah unit populasi yang menjadi objek penelitian untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi.
14. Sinopsis adalah suatu ikhtisar penyelenggaraan statistik.
15. Penyelenggara kegiatan statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
16. Petugas statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara kegiatan statistik untuk melaksanakan pengumpulan data, baik melalui wawancara, pengukuran, maupun cara lain terhadap objek kegiatan statistik.
17. Responden adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang dan atau unsur masyarakat lainnya yang ditentukan sebagai obyek kegiatan statistik.

BAB II ASAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Selain berlandaskan asas-asas pembangunan nasional Undang-Undang ini juga berasaskan:

- a) Keterpaduan
- b) Keakuratan
- c) Kemutakhiran

Pasal 3

Kegiatan statistik diarahkan untuk :

- a) Mendukung pembangunan nasional
- b) Mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien

- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 4

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

**BAB III
JENIS STATISTIK DAN CARA PENGUMPULAN DATA**

**Bagian Pertama
Jenis Statistik**

Pasal 5

Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas :

- a) Statistik dasar;
- b) Statistik sektoral; dan
- c) Statistik khusus

Pasal 6

- a) Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

**Bagian Kedua
Cara Pengumpulan Data**

Pasal 7

Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

- a. Sensus
- b. Survei
- c. Kompilasi produk administrasi dan
- d. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 8

- (1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun oleh Badan, yang meliputi:
 - a. Sensus penduduk;
 - b. Sensus pertanian; dan
 - c. Sensus ekonomi
- (2) Penerapan tahun penyelenggaraan dan perubahan jenis sensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,

Pasal 9

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b diselenggarakan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data rinci.
- (2) Survei antara sensus dilakukan pada pertengahan 2 (dua) sensus sejenis untuk menjembatani 2 (dua) sensus tersebut.

Pasal 10

- 1) Kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi
- 2) Hasil kompilasi produk administrasi milik instansi pemerintah terbuka pemanfaatannya untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan hasil kompilasi produk administrasi milik lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan hak seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang.

BAB IV PENYELENGGARAAN STATISTIK

Bagian Pertama Statistik Dasar

Pasal 11

- 1) Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan.
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan memperoleh data dengan cara:
 - a) Sensus
 - b) Survei
 - c) Kompilasi produk administrasi, dan
 - d) Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bagian Kedua Statistik Sektoral

Pasal 12

- 1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan badan.
- 2) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara :
 - a. Survei
 - b. Kompilasi produk administrasi; dan
 - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional.
- 4) Hasil Statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan

**Bagian Ketiga
Statistik Khusus**

Pasal 13

- 1) Statistik khusus diselenggarakan oleh masyarakat baik lembaga, organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan Badan
- 2) Dalam menyelenggarakan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masyarakat memperoleh data dengan cara:
 - a. Survei
 - b. Kompilasi produk administrasi
 - c. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14

- 1) Dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) wajib memberikan sinopsis kegiatan statistik yang telah diselenggarakan oleh Badan.
- 2) Sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. Judul
 - b. Wilayah kegiatan Statistik
 - c. Obyek populasi
 - d. Jumlah responden
 - e. Waktu pelaksanaan
 - f. Metode statistik
 - g. Nama dan alamat penyelenggara
 - h. Abstrak
- 3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi data, atau cara penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.
- 4) Kewajiban memberikan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi statistik yang memenuhi kebutuhan intern.

BAB V PENGUMUMAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 15

- 1) Badan berwenang mengumpulkan hasil statistik yang diselenggarakannya.
- 2) Pengumuman hasil statistik dimuat dalam berita resmi statistik

Pasal 16

Badan menyebarluaskan hasil statistik yang diselenggarakannya.

Pasal 17

- 1) Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
- 2) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran.
- 3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara dan lingkup koordinasi dan kerjasama penyelenggara statistik antara Badan, instansi pemerintah dan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

Pasal 18

- 1) Kerjasama penyelenggaraan statistik dapat juga dilakukan oleh Badan, instansi pemerintah dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kerjasama penyelenggaraan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Badan, instansi pemerintah, atau masyarakat Indonesia.

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Pertama
Penyelenggara Kegiatan Statistik**

Pasal 19

Penyelenggara kegiatan Statistik berhak memperoleh keterangan responden mengenai karakteristik setiap unit populasi yang menjadi obyek.

Pasal 20

Penyelenggara kegiatan Statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

**Bagian Kedua
Petugas Statistik**

Pasal

Setiap petugas statistik Badan berhak memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

Pasal 23

Setiap petugas statistik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan Statistik sebagaimana adanya.

Pasal 24

Ketentuan mengenai jaminan kerahasiaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berlaku juga bagi petugas Statistik.

Pasal 25

Setiap petugas statistik harus memperlihatkan surat tugas atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat setempat, tatakrama, dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga Responden

Pasal 26

- 1) Setiap orang berhak menolak untuk dijadikan responden, kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan.
- 2) Setiap responden berhak menolak petugas Statistik yang tidak dapat menemui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

Pasal 27

Setiap responden wajib memberikan keterangan yang dapat diperlukan dalam penyelenggaraan Statistik dasar oleh Badan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 28

- 1) Pemerintah membentuk Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 2) Badan mempunyai perwakilan wilayah di daerah yang merupakan instansi vertikal.
- 3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.

Pasal 29

- 1) Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang Statistik kepada Badan.
- 2) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat non struktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat.

Pasal 30

- 1) Instansi pemerintah dapat membentuk satuan organisasi di lingkungannya untuk melaksanakan Statistik sektoral.
- 2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh instansi yang bersangkutan berdasarkan:

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 34

Setiap orang yang tanpa hak menyelenggarakan sensus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 36

- 1) Penyelenggara kegiatan Statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Penyelenggara kegiatan Statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 37

Petugas Statistik dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 38

Responden yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan statistik yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan Statistik dasar atau sektoral, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Pasal 40

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36 ayat (2), pasal 37, pasal 38 dan pasal 39 adalah kejahatan.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 36 ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Sensus dan Undang-undang Nomor 7 tentang Statistik dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, atau undang-undang nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1997

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Peundang-Undangan'

Ttd

Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
Biro PUSAT STATISTIK
Kepala Biro Kepegawaian
Dan Organisasi

Ttd

Pietojo, MSA

Salinan sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BPS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Ttd

Ir. Ida Suswati, M.Si

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG
STATISTIK**

UMUM

Undang-Undang nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat menampung berbagai perkembangan keadaan. Tuntutan masyarakat dan kebutuhan pembangunan Nasional. Kondisi kehidupan bangsa dan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat kedua undang-undang tersebut diundangkan sangat jauh berbeda dengan keadaan sekarang.

Selama lebih dari tiga puluh tahun ini telah terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi penyelenggaraan statistik. Pertama, meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari pembangunan Nasional menyebabkan data Statistik yang dibutuhkan masyarakat semakin beragam. Kedua, ragam data yang pada tahun enam puluhan cukup dikumpulkan oleh Brio Pusat Statistik (BPS), sekarang memerlukan keterlibatan penyelenggara kegiatan Statistik lainnya di luar Badan. Ketiga, kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan kegiatan statistik. Keempat, adanya perubahan lingkungan strategis, serta era globalisasi yang antara lain ditandai oleh keterbukaan, meningkatnya persaingan, pesatnya arus informasi statistik, dan semakin besarnya peranan Statistik baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Keempat perubahan tersebut mengakibatkan penyelenggaraan statistik memerlukan pengaturan yang lebih memadai untuk dapat menjamin terhindar duplikasi, kemudahan akses oleh pengguna data, kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan Statistik, dan perlindungan kepada responden.

Prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam penyelenggaraan Statistik adalah asas-asas pembangunan Nasional yang meliputi asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, asas manfaat, asas Demokrasi Pancasila, asas adil dan merata, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, asas hukum, asas kemandirian, asas kejuangan, serta asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang ini juga berasaskan keterpaduan, keakuratan, dan kemitakhiran, agar dapat menyediakan data statistik yang andal dan terpercaya.

Pengertian Statistik dalam Undang-Undang ini adalah luas, baik Statistik sebagai data atau informasi, maupun sebagai ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data. Ketiga pengertian tentang Statistik tersebut menjadi landasan penyelenggaraan Statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

Undang-Undang ini menetapkan jenis statistik berdasarkan tujuan kemanfaatannya serta mengatur tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan Statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis Statistik terdiri atas Statistik dasar, Statistik sektoral dan Statistik khusus. Pengaturan lingkup tugas dan fungsi para penyelenggara kegiatan Statistik baik pemerintah maupun masyarakat; Kedua, menjamin kepentingan masyarakat pengguna Statistik atas nilai informasi yang diperolehnya. Ketiga, mengupayakan koordinasi dan kerjasama agar kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak berjalan secara efektif dan efisien, tidak terjadi duplikasi, serta saling mengisi dan saling memperkuat; dan Keempat, mengantisipasi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada penyelenggaraan Statistik.

Koordinasi dan kerjasama yang diatur dalam Undang-Undang ini menjadi sangat penting untuk dapat dikembangkan antara Badan dengan instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya, serta kerjasama dengan lembaga asing yang bergerak dalam kegiatan Statistik. Makin beranekaragamnya informasi Statistik yang berkembang dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi, maka pembakuan konsep, definisi klasifikasi, dan ukuran-ukuran perlu memperoleh perhatian secara seksama.

Hak dan kewajiban penyelenggara kegiatan Statistik, petugas Statistik, responden, dan pengguna data Statistik diatur secara seimbang. Sejalan dengan hal tersebut, sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada dalam penyelenggara Statistik ditetapkan dengan maksud memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

Badan mempunyai perwakilan di Daerah yang merupakan instansi vertikal, satuan organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang melaksanakan statistik sektoral harus mengadakan koordinasi dengan Badan dalam menerapkan keseragaman konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang telah dibakukan. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Statistik, Badan memperoleh saran dan pertimbangan Forum Statistik yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi dan tokoh masyarakat. Badan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan Statistik dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun pengguna data Statistik akan arti dan kegunaan

Statistik. Dalam pelaksanaannya, Badan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat.

Materi yang merupakan muatan baru dalam Undang-Undang tentang Statistik ini, antara lain:

1. Jenis Statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari Statistik dasar, yang diselenggarakan oleh Badan, Statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama Badan, serta Statistik khusus yang diselenggarakan oleh Badan, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainya secara mandiri atau bersama dengan Badan.
2. Hasil Statistik yang diselenggarakan oleh Badan diumumkan dalam Berita Resmi Statistik secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.
4. dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Badan.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini perlu dimasyarakatkan secara intensip. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok, oleh karena itu lebih diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

PASAL DEMI PASAL.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

“Kecamatan Pantai Cermin dalam Angka 2013” merupakan publikasi series tahunan yang menyajikan berbagai fakta statistik hingga keadaan tahun 2012. Data dikumpulkan melalui berbagai sumber, baik berupa sensus, survei, maupun berupa kompromin (kompilasi produk administrasi). Dengan kesyaratan informasi tersebut, para perencana, perumus kebijakan, dan pengguna data lainnya dapat menjadikannya sebagai salah satu sumber penting dalam penyediaan data statistik yang faktual, valid dan terpercaya.



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Jln. Negara Medan – Tebing Tinggi Kompleks Instansi Vertikal – Sei Rampah 20695

Telp. : (0621) 441805; Fax : (0621) 441806;

Email : bps1218@bps.go.id

Homepage : <http://serdangbedagaikab.bps.go.id>